



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 21.10/ Kpts /KIP-Kab /001-434599/10/2016

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GAYO LUES PILKADA 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan dengan surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Pilkada 2017

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

*Tambahan Lembaran Negara . . .*

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
  10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
  11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);

12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017.

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 10.09/BA/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Pilkada 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GAYO LUES PILKADA 2017.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Pilkada 2017 Sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Nomor urut	Partai Pengusung
1.	ADAM, SE ISKANDAR	1	PERSEORANGAN
2.	H.ABD RASAD H.RAJAB MARWAN	2	1. PDIP 2. DEMOKRAT 3. PBB 4. PPP
3.	H.MUHAMMAD AMRU SAID SANI	3	1. GOLKAR 2. PARTAI ACEH 3. PKB 4. GERINDRA

KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues yang di tetapkan dan telah di umumkan digunakan untuk :

- Mencetak surat suara
- Keperluan Kampanye dan
- Dipasang di setiap tempat Pemungutan suara pada hari pemungutan suara

*Ketiga . . .*

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangkejeren,  
pada tanggal 25 Oktober 2016  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES,  
KETUA,  
ttd  
ALFIN ANHAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GAYO LUES  
Kasubbag Hukum,



Cut Syarifah Zahara

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES" in a circular arrangement, with a small star at the bottom. The inner border contains the text "SEKRETARIAT" at the top and "KABUPATEN GAYO LUES" at the bottom.